



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JL.JAYENG KUSUMA NO.17 Telp. (0355) 332313
TULUNGAGUNG KodePos 66251

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/008 /41.01/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MOBIL OSS KELILING (MOSS KELING)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Kegiatan Mobil OSS Keliling (MOSS KELING) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Mobil OSS Keliling (MOSS KELING) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115;

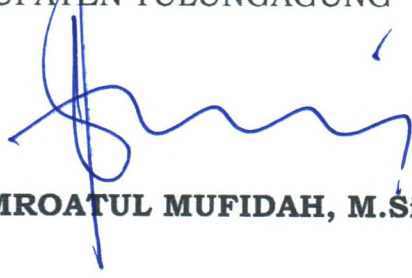
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Mobil OSS Keliling (MOSS Keling) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tim Pelaksana Mobil OSS Keliling (MOSS Keling) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Memberikan fasilitasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan legalitas usaha;
 - b. Memberikan informasi terkait Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung;
 - c. 3. Memberikan konsultasi terkait permasalahan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat di Kabupaten Tulungagung; dan
 - d. Melaporkan secara berkala kepada kepala Dinas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal, 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG


Dra. IMROATUL MUFIDAH, M.Si

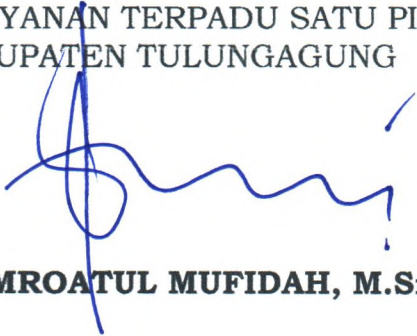
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN,
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/02 /41.01/2026
TENTANG : TIM PELAKSANA MOBIL OSS KELILING (MOSS
KELING)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA MOBIL OSS KELILING (MOSS KELING)
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
II.	Ketua	Yahya Nursamsu, SP, M.Si, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
III.	Wakil Ketua	Yogita Rivianasari, SE. MM, Analis Kebijakan Ahli Muda, yang menangani pelayanan perijinan
IV.	Anggota	1. M. Afriza Asad 2. Era Adinka Faesia, S.T.P 3. Yulia Permasari, S.H 4. Wahyu Dwi Christanti, S. H 5. Dicky Juniar Permana, S.A.P 6. Winaryo, S.A.P 7. Fatimah Az Zahra, S.Tr.T 8. Suciani Asrotuzyahria, S.Pd 9. Richi Septa Mahendra, A.Md

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal, 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMROATUL MUFIDAH, M.Si